



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 100/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MERIGI SAKTI
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

Martin Luther Manao

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR :100/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MERIGI SAKTI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MERIGI SAKTI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

A. DESA PUNJUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMAN SANUSI	L	DESA PUNJUNG
2.	MAHANI SUSILAWATI	P	DESA PUNJUNG
3.	CAHAYA MURNI, S.Sos	P	DESA PUNJUNG

B. DESA KOMERING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI HASTIAWAN	L	DESA KOMERING
2.	LELI OKTAVIA	P	DESA KOMERING
3.	SELFY OKTAPIDA	P	DESA KOMERING

C. DESA LUBUK PUAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHURI	L	DESA LUBUK PUAR
2.	YODI SUGIANTO	L	DESA LUBUK PUAR
3.	REDO WAHYOGA	L	DESA LUBUK PUAR

D. DESA KARANG PANGGUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZULVIKAR, S.Kom	L	DESA KARANG PANGGUNG
2.	BUDI HARTONO	L	DESA KARANG PANGGUNG
3.	HANUDI	L	DESA KARANG PANGGUNG

E. DESA LUBUK PENDAM

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LEONITA SARI, S,Sos	P	DESA LUBUK PENDAM
2.	SISKA WULANDARI, S.Pd	P	DESA LUBUK PENDAM
3.	HELVI TIARA ROSA, S.Pd	P	DESA LUBUK PENDAM

F. DESA CURUP

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHADI SUSANDA	L	DESA CURUP
2.	ASRATUL MADINAH, S.Pd	P	DESA CURUP
3.	SUMAR MAKMUR	L	DESA CURUP

G. DESA RAJAK BESI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WITRA ISLAMIATI	P	DESA RAJAK BESI
2.	HARTONO ALI	L	DESA RAJAK BESI
3.	DIRWANSYAH	L	DESA RAJAK BESI

H. DESA ARGA INDAH II

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRIL ALAM	L	DESA ARGA INDAH II
2.	ANDI	L	DESA ARGA INDAH II
3.	RIOLIS NOPRIAN	L	DESA ARGA INDAH II

I. DESA SUSUP

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSANTO	L	DESA SUSUP
2.	REDO MUHAMMAD ADI	L	DESA SUSUP
3.	RAFITA SARI	P	DESA SUSUP

J. DESA PUNGGUK JAYA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASARUDIN	L	DESA PUNGGUK JAYA
2.	ELI SUHAYA, A.Md.Keb	P	DESA PUNGGUK JAYA
3.	PUTRI ANISA	P	DESA PUNGGUK JAYA

K. DESA BAJAK TIGA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARWIN	L	DESA BAJAK TIGA
2.	SANTI HELDA YANI, S.Kom	P	DESA BAJAK TIGA
3.	TITI HARTATI	P	DESA BAJAK TIGA

L. DESA DURIAN LEBAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ASMIDAH	P	DESA DURIAN LEBAR
2.	WIRANTI, S.Pd	P	DESA DURIAN LEBAR
3.	CICA KONTESA	P	DESA DURIAN LEBAR

M. DESA PAGAR AGUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RENDA SUTRA	P	ESA PAGAR AGUNG
2.	ZAINAL ABIDIN, S.I.P	L	ESA PAGAR AGUNG
3.	M.SAHRI (170907059)	L	ESA PAGAR AGUNG

N. DESA TABA GEMANTUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIN RAIS	L	DESA TABA GEMANTUNG
2.	ASANDI	L	DESA TABA GEMANTUNG
3.	ASWANDI	L	DESA TABA GEMANTUNG

O. DESA PAGAR BESI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUSTIAN HADINATA	L	DESA PAGAR BESI
2.	SARI ATI	P	DESA PAGAR BESI
3.	FERI MULIKI	L	DESA PAGAR BESI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

